



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

BANTUAN SOSIAL BERUPA BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran bagi rumah tangga miskin di lingkup Kabupaten Tuban, Pemerintah Daerah mencanangkan Program Bantuan Pangan Non Tunai dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa agar Program Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Bantuan Pangan Non Tunai Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan (Lembar Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban.
6. Camat adalah Camat se Kabupaten Tuban.

7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Tuban.
8. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah Desa se Kabupaten Tuban.
9. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap resiko social.
10. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang selanjutnya disingkat BPNTD adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulan melalui rekening bank, yang digunakan untuk pembelian bahan pangan berupa beras.
11. Transaksi Non Tunai adalah transaksi yang dilakukan dengan tidak menggunakan uang tunai.
12. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah.
13. Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat.
14. Agen Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang selanjutnya disebut agen BPNTD adalah agen bank, Kelompok Usaha Bersama PKH, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh Keluarga Penerima Manfaat.
15. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang selanjutnya disebut Kartu BPNTD adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik, yang dipergunakan untuk pembelian bahan pangan.
16. Pendamping adalah petugas yang ditunjuk untuk mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah.

17. Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut SRG adalah penyedia komoditas beras untuk Keluarga Penerima Manfaat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan dan manfaat BPNTD;
- b. penerima BPNTD;
- c. bank penyalur dan agen BPNTD;
- d. penerbitan dan pendistribusian buku tabungan dan kartu BPNTD;
- e. penggantian kartu BPNTD dan buku kepemilikan rekening;
- f. pencairan dana BPNTD;
- g. penyaluran dana BPNTD;
- h. pembelian barang;
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- j. penyalahgunaan BPNTD;
- k. monitoring dan evaluasi; dan
- l. Pengawasan.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT BPNTD

Pasal 3

- (1) BPNTD bertujuan untuk:
- a. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
 - b. memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM; dan
 - c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi;

- (2) Manfaat BPNTD:
- a. meningkatnya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. efisiensi dan efektifitas penyaluran bantuan sosial;
 - c. meningkatnya pertumbuhan ekonomi ditingkat lokal yang dapat menumbuhkan usaha mikro kecil dibidang perdagangan.

BAB IV
PENERIMA BPNTD

Pasal 4

Penerima BPNTD adalah KPM yang belum menerima bantuan sosial Pemerintah Pusat dan Daerah.

BAB V
BANK PENYALUR DAN AGEN BPNTD

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan program BPNTD, Bupati menunjuk 1 (satu) bank penyalur.
- (2) Bank penyalur yang telah ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan mesin elektronik/aplikasi e-bansos berbasis android sebagai sarana pembelian bahan pangan di agen BPNTD oleh KPM.
- (3) Penunjukan bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjuk agen BPNTD dengan mempertimbangkan rasio perbandingan antara jumlah KPM dengan wilayah kerja.
- (2) Setiap agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal melayani 250 (dua ratus lima puluh) transaksi KPM

- (3) Untuk dapat ditunjuk sebagai agen BPNTD, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. memiliki ijin usaha dari Desa/Kelurahan; dan
 - b. memiliki komoditas jualan sembako/toko kelontong.

BAB VI

PENERBITAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU BPNTD

Pasal 7

- (1) Penerbitan dan pencetakan Kartu BPNTD dilakukan oleh bank penyalur berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Data *By Name By Address* KPM.
- (2) Kartu BPNTD yang sudah dicetak oleh bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kartu

Pasal 8

Aktivasi rekening dan pendistribusian Kartu BPNTD kepada KPM dilakukan oleh pendamping sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dikoordinasikan dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

- (1) Pengambilan Kartu BPNTD dilakukan oleh KPM dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama sesuai yang tertera pada kartu, dengan membawa Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.
- (2) Dalam hal KPM mewakilkan pengambilan kartu BPNTD, maka pengambilan dilakukan dengan membawa dokumen Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga serta surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh KPM yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal KPM tidak melakukan pengambilan kartu BPNTD pada waktu yang telah ditentukan atau tidak menguasai kepada orang lain, maka pendamping melakukan penyerahan kartu BPNTD di tempat tinggal KPM sesuai dengan alamat yang tertera pada Berita Acara Serah Terima Data *By Name By Address* KPM.
- (2) Dalam hal KPM tidak dapat ditemukan atau KPM telah pindah tempat, maka kartu BPNTD disimpan oleh pendamping untuk diserahkan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 11

Dalam hal nama dan/atau alamat KPM tidak sesuai dan/atau tidak lengkap, maka kartu BPNTD dapat diberikan dengan cara memperoleh surat keterangan dari pejabat berwenang di Desa/Kelurahan untuk pengesahan data.

BAB VII

BLOKIR DAN PENGGANTIAN KARTU BPNTD

Pasal 12

- (1) Apabila kartu BPNTD terblokir, maka KPM melapor ke kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengajukan permohonan pembukaan blokir kartu BPNTD
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan membawa surat permohonan dari desa.

Pasal 13

- (1) Apabila kartu BPNTD rusak, maka KPM melapor ke kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengajukan permohonan pergantian kartu BPNTD.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan membawa kartu BPNTD yang rusak untuk diajukan penggantian ke bank penyalur.

Pasal 14

- (1) Apabila kartu BPNTD hilang, maka KPM melapor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengajukan permohonan pergantian kartu BPNTD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

BAB VIII

PENCAIRAN DANA BPNTD

Pasal 15

Pencairan dana BPNTD dilakukan dengan mekanisme pembayaran tidak langsung.

Pasal 16

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajukan permohonan pencairan dana BPNTD kepada Bupati melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.
- (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai Daerah.
 - b. tanda terima bantuan pangan non tunai daerah beserta nomor rekening masing-masing KPM.
- (3) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan berdasarkan pada permohonan serta kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX
PENYALURAN DANA BPNTD

Pasal 17

- (1) Proses penyaluran dana BPNTD dilaksanakan oleh bank penyalur dan tanpa pengenaan biaya.
- (2) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke rekening KPM.
- (3) Setelah KPM mengambil beras di agen dengan cara *menscan barcode* kartu BPNTD ke *android* agen, maka dana KPM akan berpindah ke rekening SRG sebagai penyedia komoditas beras.
- (4) KPM BPNTD mengambil komoditas pangan di agen yang telah ditunjuk oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Agen BPNTD menerima komoditas beras dari SRG.

BAB X
PEMBELIAN BARANG

Pasal 18

- (1) Pembelian barang dilaksanakan setelah KPM menerima dana BPNTD setiap bulan.
- (2) Dana BPNTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil secara tunai dan hanya dapat digunakan untuk pembelian beras di agen yang telah ditunjuk.
- (3) Apabila sampai dengan penyaluran dana BPNTD bulan berikutnya masih terdapat dana BPNTD yang tidak dimanfaatkan, maka sisa dana tersebut akan ditambahkan dengan transfer bulan selanjutnya.
- (4) Apabila selama 3 (tiga) bulan bantuan belum diambil maka dana akan di blokir.

BAB XI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Bank penyalur membuat dan menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan dana BPNTD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala satu bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan dan disampaikan secara tertulis.
- (3) Format laporan penyaluran dan penggunaan dana BPNTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian BPNTD meliputi:

- a. usulan calon KPM dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai Daerah, beserta nomor rekening masing-masing KPM;
- c. bukti transfer/penyaluran dana BPNTD ke rekening KPM;
- d. rekapitulasi laporan penggunaan dana BPNTD oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. surat pernyataan tanggungjawab oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 21

- (1) KPM bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BPNTD yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban KPM berupa bukti tanda terima pembelian beras.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh agen sebagai bukti transaksi pembelian beras selaku obyek pemeriksaan.

BAB XII
PENYALAHGUNAAN BPNTD

PASAL 22

Apabila terdapat KPM yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka KPM yang bersangkutan akan dihapus dari daftar kepesertaan penerima BPNTD.

BABA XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana BPNTD.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan BPNTD dilakukan oleh aparat pengawasan dari Inspektorat Kabupaten.

Pasal 25

Penyaluran dana dan By Name By Address Penerima BPNTD di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 2 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 1

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban



ARIF HANDOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19661102 199603 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
SOSIAL BERUPA BANTUAN PANGAN
NON TUNAI DAERAH

FORMAT LAPORAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BPNTD

LAPORAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BPNTD

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	NOMINAL (Rp)	TRANSAKSI	
						YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Tuban,

Pimpinan Bank Penyalur

(.....)

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
SOSIAL BERUPA BANTUAN PANGAN
NON TUNAI DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BPNTD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Alamat :
No. Telpon :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban bertanggung jawab terhadap dana BPNTD yang dipergunakan untuk pembelian beras dan/atau telur oleh KPM, dan saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana BPNTD.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya akan mengganti dan mencabut kepesertaan yang bersangkutan dari daftar nama penerima BPNTD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban,

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tuban

NURJANAH, SH.MM
NIP. 19650828 1995202 2 002

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
SOSIAL BERUPA BANTUAN PANGAN
NON TUNAI DAERAH

FORMAT PAKTA INTEGRITAS BPNTD

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

N I P :

Alamat :

No. Telpon :

Jabatan :

Dengan rangka pelaksanaan kegiatan BPNTD, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. dana BPNTD dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
3. apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan BPNTD ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tuban,

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tuban

NURJANAH, SH.MM
NIP. 19650828 1995202 2 002

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA